



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

GUSRAN Bin ARBIH SAIDI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Haruai, Pada tanggal 22 Agustus 1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Pangkalan No. 10, RT. 09, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 21 Juli 2021 dengan nomor Register : 32/Pdt.P/2021/PN.Tjg yang maksudnya mohon pada Pengadilan Negeri Tanjung sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Tabalong tanggal 03 Mei 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 79/03/VI/2003, tanggal 05 Mei 2003;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO, lahir di Tabalong tanggal 27 Juli 2003;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang Bernama MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong No 6309-LT-27042017-0013 tertanggal 27 April 2017;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para pemohon tersebut diganti / dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO menjadi MUHAMMAD ALI, dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama MUHAMMAD ALI;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO Bin GUSRAN menjadi MUHAMMAD ALI Bin GUSRAN;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO Bin GUSRAN menjadi MUHAMMAD ALI pada Akta Kelahiran Nomor : 6309-LT-27042017-0013, tertanggal 27 April 2017;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nomor B.384/Dukcapil/740/06/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ERNAWATI, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 18 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama GUSRAN, NIK 6309062208710003, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama IIKE SUSIANTI, NIK 6309065809750007, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-27042017-0013 atas nama MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO, lahir di Tabalong, Tanggal 27 Juli 2016, Anak ke satu, laki-laki dari ayah GUSRAN dan Ibu IIKE SUSIANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 27 April 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/03/2003 atas nama GUSRAN Bin ARBIH SAIDI dengan IIKE SUSIANTI Binti SOFYAN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-5;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6309060612110003 atas nama Kepala Keluarga GUSRAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 26 April 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-6 berupa Foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IIKE SUSIANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini karena saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak dari yang semula bernama MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO menjadi MUHAMMAD ALI yang lahir di Tabalong pada tanggal 27 Juli 2016, berjenis kelamin Laki-laki, dan anak Pemohon tersebut adalah anak kandung ke-1 (satu);
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO menjadi MUHAMMAD ALI merupakan keinginan dari Pemohon dan isterinya setelah berkonsultasi dengan keluarga besar maupun ulama (Ustad);
- Bahwa Pemohon juga telah mengadakan syukuran adat penggantian nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO menjadi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa Anak kandung Pemohon saat ini berusia 5 (lima) tahun;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan anak Pemohon ingin agar namanya bermakna lebih baik serta menjadi anak yang sholeh;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan pergantian nama dari anak Pemohon ini, sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang bersangkutan;

2. Saksi NUR AFIANSYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini karena saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak dari yang semula bernama MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO menjadi MUHAMMAD ALI yang lahir di Tabalong pada tanggal 27 Juli 2016, berjenis kelamin Laki-laki, dan anak Pemohon tersebut adalah anak kandung ke-1 (satu);
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO menjadi MUHAMMAD ALI merupakan keinginan dari Pemohon dan isterinya setelah berkonsultasi dengan keluarga besar maupun ulama (Ustad);
- Bahwa Pemohon juga telah mengadakan syukuran adat penggantian nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO menjadi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa Anak kandung Pemohon saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan anak Pemohon ingin agar namanya bermakna lebih baik serta menjadi anak yang sholeh;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan pergantian nama dari anak Pemohon ini, sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak dari yang semula bernama MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO menjadi MUHAMMAD ALI yang lahir di Tabalong pada tanggal 27 Juli 2016, berjenis kelamin Laki-laki, dan anak Pemohon tersebut adalah anak kandung ke-1 (satu);
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon juga ingin nama anaknya tersebut bermakna lebih baik dan menjadi anak yang sholeh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu pertanyaan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan permohonan Pemohon adalah perubahan nama Anak, dimana nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah **MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO** ingin dirubah menjadi **MUHAMMAD ALI**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1 s/d P-6** serta **2 (dua)** orang saksi yaitu saksi **IIKE SUSIANTI** dan saksi **NUR AFIANSYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2, P-3,** dan **P-5** adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Foto copy Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa nama Pemohon adalah **GUSRAN dan telah menikah secara sah dengan IIKE SUSIANTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-4,** dan **P-6** adalah Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dan Foto copy Kartu Keluarga, terbukti dari pernikahan **GUSRAN dengan IIKE SUSIANTI** telah dikaruniai 1 (satu) orang kandung dengan jenis kelamin laki-laki yang saat ini berusia 5 (lima) tahun dimana Anak Pemohon semula bernama **MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO** dan ingin dirubah namanya menjadi **MUHAMMAD ALI**;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** adalah Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tabalong dimana keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut telah disampaikan kepada Dinas terkait;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama saksi **IIKE SUSIANTI** dan saksi **NUR AFIANSYAH** dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya **MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO** menjadi **MUHAMMAD ALI**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti-bukti sebagaimana diuraikan diatas diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon dalam Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama anak Pemohon **MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO**, kemudian ingin dirubah namanya menjadi **MUHAMMAD ALI**;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari **MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO** menjadi **MUHAMMAD ALI** merupakan keinginan dari Pemohon dan isterinya setelah berkonsultasi dengan keluarga besar maupun ulama (Ustad) sehingga tidak ada yang berkeberatan dan mendukungnya agar nama anak Pemohon bermakna lebih baik lagi, selalu sehat, dan menjadi anak yang sholeh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut diatas belum adanya kesamaan nama anak Pemohon sehingga hal tersebut akan menyulitkan bagi Anak Pemohon sendiri dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama Anak Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Anak Pemohon telah dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tabalong

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO** menjadi **MUHAMMAD ALI**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon adalah **MUHAMMAD ALI**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mencatat perubahan / pembetulan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari **MUHAMMAD ALI ZAKY RIDHO** menjadi **MUHAMMAD ALI**;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** Tanggal **21 JULI 2021** oleh **A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dengan dibantu oleh **PENNY SRI A. SIBARANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

PENNY SRI A. SIBARANI, S.H.

A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B i a y a :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	0,00
- PNBP Panggilan Pertama.....	Rp.	0,00
- Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00

JumlahRp. 200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah).

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)